



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMSIR L Umur 50 tahun, lahir di Desa Oti tanggal 14 Februari 1969, alamat di Desa Oti Kecamatan Sindue Tabata Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

NASRI Umur 51 tahun, lahir di Desa Oti tanggal 14 Desember 1968, alamat di Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Mariana SH. MH dan Moh. Rafiq S.Hi, advokat pada Kantor Hukum Mariana SH.,MH yang beralamat di Desa Labuan RT/RW.002/003 Labuan Panimba Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L A W A N

1. **PASALE** Umur 44 Tahun, lahir di Desa Toaya tanggal 13 November 1974, pekerjaan Petani Kebun, alamat Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata. Selanjutnya disebut **Tergugat 1**;
2. **ANTON** umur 51 Tahun, pekerjaan Petani Kebun, alamat Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata. Selanjutnya disebut **Tergugat 2**;
3. **Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti Kecamatan Sindue** yang beralamat di Sekertariat Kantor Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat 2**;
4. **Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala** yang beralamat di Jalan Jati Nomor: 1 kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 1 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal Donggala 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Desember 2019 di bawah Register perkara perdata Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 2 (dua) adalah Para calon kepala Desa yang ikut dalam Pilkades Serentak tahun 2019 s/d tahun 2025 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata;
2. Bahwa dasar Perekrutan menjadi bakal Calon dan Calon kepala Desa adalah Peraturan Bupati Donggala yang selanjutnya di sebut Perbup Nomor 21 tahun 2019 tentang tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
3. Bahwa Para Penggugat adalah Peserta calon kepala Desa Oti yang lolos berkas secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh Para turut Tergugat;
4. Bahwa tepatnya pada tanggal 18 November 2019 Para Tergugat 2 menetapkan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata dengan menetapkan nama-nama berikut ini:
 - SAMSIR.L
 - NASRI
 - ANTON
 - PASALE
 - REMBA ,S.Pd
5. Bahwa penetapan calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Para Tergugat 2 (dua) dan menetapkan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) secara melawan Hukum karena Tergugat 1 s/d Tergugat 2 (dua) adalah calon yang seharusnya tidak harus ditetapkan oleh Para Tergugat karena Cacat Administrasi melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g dan Pasal 21 Huruf q;
6. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menetapkan Pasaleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang seharusnya cacat berkas sebagai mana terurai dalam Posita 5 diatas, Penggugat sangat merasa dirugikan baik secara materiil maupun secara imateriil;
7. Bahwa jika Para tergugat bekerja melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya secara benar maka tergugat 1 tidak merai suara terbanyak, namun disayangkan Para Tergugat tidak bekerja secara Profesional dan tidak memiliki independensi hanya berusaha untuk menaikan Para Jagoannya sebagai sebagai calon kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata;
8. Bahwa pelaksanaan pilkades tanggal 7 Desember 2019 yang menetapkan perai suara pertama dengan:
 - Nomor urut 1 perolehan keempat perolehan Suara 224 orang
 - Nomor urut 2 perolehan kedua perolehan Suara 238 orang
 - Nomor urut 3 perolehan suara terbanyak Pertama perolehan Suara 474 orang
 - Nomor urut 4 perolehan suara 116 orang
 - Nomor urut 5 perolehan ke tiga perolehan suara 229 orang
9. Bahwa perolehan Suara terbanyak yang di raih oleh Nomor urut ketiga, pemenang

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 2 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tergugat 1 dan pemenang ke 2 Nomor urut dua tergugat 2, tidak sah dan mengikat, karena pemenang pertama dan pemenang kedua cacat berkas administrasi dan bertentangan dengan Perbup Nomor 21 tahun 2019 pasal 21 huruf q dan pasal 24 huruf g;

10. Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitap undang-undang Hukum

Perdata adalah sebagai berikut:

- Adanya Suatu Pelanggaran Hukum
- Adanya Kesalahan
- Terjadinya Kerugian
- Adanya Hubungan Kausalitas

11. Bahwa Perbuatan tergugat 1 dan Para tergugat 2 sangat merugikan Penggugat baik Materil maupun I Materil, jika dihitung secara Ekonomi Penghasilan Para Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan hitungan 120 hari dikalikan Rp.200.000 perhari = Rp. 24.000.000 (dua puluh empat Juta rupiah) x 2 orang penggugat 2 total Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan Juta Rupiah);

12. Bahwa Gugatan penggugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sangat beralasan menurut Hukum sebagai mana ketentuan diatur dalam KUHPperdata pasal 1365; Tiap Perbuatan Melanggar Hukum,yang membawa kerugian kepada seorang lain diwajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya ketua dan anggota Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatukan Putusannya dengan amarnya:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat-tergugat melawan hukum.
3. Menyatakan penetapan Kepala Desa terpilih suara terbanyak atas Nama PASALE dengan jumlah perolehan suara 474 orang, dan Terbanyak Kedua Anton dengan perolehan suara 238 orang oleh Para tergugat tidak sah dan mengikat.
4. Menghukum Tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua), Para Tergugat 2 (dua) untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 2 sejumlah Rp 48. 000.000,- (empat puluh delapan puluh juta Rupiah) secara seketika.
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mengajukan Penggugat 1 kepada Bupati Donggala, dilantik sebagai Kepala Desa oti kecamatan Sindue Tobata yang sah menurut hukum.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo ed bono)

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 3 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 06 Januari 2020 Penggugat I dan Penggugat II hadir menghadap sendiri dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat II dan Turut Tergugat juga hadir menghadap sendiri, sehingga sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut kedua belah pihak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Donggala. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 06 Januari 2020 Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN Dgl telah ditunjuk sdr. MUHAMMAD TAOFIK S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Mediator tanggal 06 Januari 2020 bahwa prosedur perdamaian (mediasi) telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Hakim Mediator melaporkan Mediasi telah Gagal dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum Para Penggugat kemudian membacakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya dan selebihnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 30 Januari 2020, Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI DONGGALA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARAA QUO.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada persidangan, dalam perkara a quo, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena substansi Gugatan PENGGUGAT adalah masalah sengketa atau keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Juga diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa.

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 4 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan:
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".
3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"
4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan:
"Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa".
5. Bahwa berkaitan dengan Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagai calon kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti in casu TERGUGAT III, sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-Oti/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KD-Oti/XII/2019, tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD-O/XII/2019 Tanggal 16 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Oti pada Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019, Para PENGGUGAT haruslah melakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Ketentuan pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan dalam pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ketentuan dalam pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan (4), Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa. Jika dengan Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-Oti/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KD-Oti/XII/2019, tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 5 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD-O/XII/2019 Tanggal 16 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Oti pada Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019,..sampai dengan proses pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Donggala. Perkara a quo sama sekali belum pernah dilakukan penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti in casu TERGUGAT III bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Oti dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT IV Kemudian Para PENGGUGAT langsung mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Donggala sesuai register perkara Nomor 30/PDT.G/2019/PN.DGL tertanggal 23 Desember 2019.

Bahwa dengan fakta hukum diatas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Negeri Donggala c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 30/PDT.G/2019/PN.DGL tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- 6. Bahwa substansi gugatan Para PENGGUGAT nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-OU/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KD-Oti/XH/2019, tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD-0/XII/2019 Tanggal 16 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Oti pada Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena Para PENGGUGAT haruslah melakukan proses keberatan baik melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Oti in casu TERGUGAT 111 bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Oti dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten in casu TERGUGAT IV maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Donggala menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT PREMATUR;

- 1. Bahwa dilihat dari proses/mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serta didasarkan dari Gugatan Para PENGGUGAT sangat prematur oleh karena Para PENGGUGAT pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-Oti/XI/2019I tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 6 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 022/P2KD-Oti/XII/2019, tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD-0/XII/2019 Tanggal 16 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Oti pada Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019, tidak pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Oti in casu TERGUGAT III bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oti dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT IV.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan:
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"
3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"
4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan:
"Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"
5. Bahwa dengan dalil-dalil yang TERGUGAT I uraikan dalam Eksepsi diatas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-OU/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KD-Oti/XII/2019f tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD-O/XII/2019 Tanggal 16 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Oti pada Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019, tidak pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Oti in casu TERGUGAT III bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oti dan Panitia Pemilihan Kepala

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 7 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT IV, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

6. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi TERGUGAT I, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (competence absolute) maka menurut ketentuan hukum Acara, majelis hakim perkara A Quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa Para PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak jelas atau kabur (obscuur libel), dimana dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap keluarnya keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Saloya dengan Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-Oti/XI/2019(tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KD-Oti/XII/2019, tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD-0/XII/2019 Tanggal 16 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Oti pada Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, hal mana telah TERGUGAT I uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi Gugatan Prematur diatas yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini;
2. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa pada bagian kelima tentang Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Pasal 48 ayat (1) dan (4) menyatakan :
Ayat (1) "Keberatan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan".
Ayat (4) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa".
Bahwa dalam ketentuan yuridis tersebut di atas sangat jelas memberikan batasan tentang sengketa pemilihan kepala desa adalah hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa. Sementara dalam gugatan Para PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dalam dalil-dalil

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 8 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tentang, apakah ada terjadi kecurangan proses perhitungan suara sehingga terjadi penambahan atau pengurangan suara calon.

Bahwa oleh karena gugatan Para PENGGUGAT tidak sesuai dengan ke nruan sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati No.21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa maka dapatlah dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), sehingga beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Bahwa perlu TERGUGAT I pertegas juga mengenai konstruksi gugatan Para PENGGUGAT, di mana Gugatan a quo disusun dengan menggugat 4 (empat) pihak sebagai TERGUGAT, Yaitu Saudara PASALE adalah Calon Kepala Desa Oti peraih suara terbanyak in casu TERGUGAT I, ANTON Calon Kepala Desa Oti in casu TERGUGAT II. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti in casu TERGUGAT III dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT IV, Dan sama sekali tidak ada pihak Turut TERGUGAT. Tapi setelah TERGUGAT I mencermati gugatana a quo Para PENGGUGAT, sangatlah jelas Para Penggugat Sembrono dan keliru serta kurang cermat menyusun gugatan a quo. Seperti pada petituma angka 5 halaman 1 yang menyatakan "Menghukum Para Turut Tergugat untuk mengajukan Penggugat I kepada Bupati Donggala, dilantik sebagai Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobatayang sah menurut hukum".

Bahwa dalam gugatan a quo adalah sama sekali tidak ada Pihak TURUT TERGUGAT, yang ada hanyalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" mengatakan bahwa praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan.. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim (hal. 2), Sehingga sangat jelas terdapat perbedaan antara Pihak TERGUGAT dan Pihak TURUT TERGUGAT. Untuk itu sangat beralasan menurut hukum Gugatan a quo dikualifikasin sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena tidak dapat membedakan antara siapa Pihak TERGUGAT dan siapa Pihak TURUT TERGUGAT (persona standi in judicio), sehingga pula terjadi pertentangan antara posita dan petitumnya.

4. Bahwa sangat fatal dan membingungkan lagi dalil gugatan Para PENGGUGAT dalam posita angka 12 halaman 3 yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sangat beralasan meurut hukum sebagaimana ketentuan diatur dalam KUHPerdata pasal 1365", Para PENGGUGAT amat tidak

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 9 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat menyusun kalimat dalam Gugatan a quo, dimana meminta ganti rugi kepada diri sendiri in casu PENGGUGAT, sehingga sangat beralasan menurut hukum dalil a quo gugatan Para PENGGUGAT adalah dalil yang keliru, kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

5. Bahwa dengan demikian maka substansi Gugatan Para PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai perkara perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;

D. GUGATAN YANG DIAJUKAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menempatkan 3 (tiga) pihak sebagai Tergugat, yaitu Saudara SADRIK in casu TERGUGAT I., ANTON in casu TERGUGAT II, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa OTI in casu TERGUGAT III, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT IV;

2. Bahwa substansi gugatan Para PENGGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-Oti/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KD-OU/XII/2019, tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD-0/XII/2019 Tanggal 16 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Oti pada Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019;

3. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 020/P2KD-Oti/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, menetapkan sebanyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Oti Tahun 2019, yaitu :

- 1) SAMSIR L in casu PENGGUGAT I.
- 2) NASRI in casu PENGGUGAT II
- 3) ANTON in casu TERGUGAT II
- 4) PASALE in casu TERGUGAT I
- 5) REMBA, S.Pd.

4. Bahwa Para PENGGUGAT seharusnya menarik Saudara REMBA, S.Pd, menjadi pihak dalam perkara a quo. Karena Saudara REMBA, S.Pd, adalah Calon Kepala Desa Oti yang tentunya terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang harus pula dijelaskan serta dipertanggungjawabkan dalam perkara a quo, sehingga patuh dan tunduk pada putusan majelis hakim dalam perkara a quo. Dengan tidak dimasukkannya Saudara REMBA S.Pd sebagai Pihak dalam gugatan a quo maka Gugatan Para PENGGUGAT adalah merupakan kualifikasi gugatan yang kurang pihak dan tentunya menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat formil. Oleh karena itu gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 10 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onvankelijke Verklaard);

5. Bahwa dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan "Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa" dan dipertegas dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Donggala No.21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan "BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan" Kemudian ayat (3) menyatakan " Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat" Dan dalam Paragraf 2 Peraturan Bupati Donggala No.21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, terdapat mengenai Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan. Dalam Pasal 12 ayat (5) huruf (b) mengatakan bahwa " menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan kepada BPD dengan tembusan ke Camat". Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah salah pihak atau lembaga yang aktif dan mempunyai kedudukan hukum dalam proses pemilihan kepala desa. Sehingga beralasan menurut hukum apabila Badan Permusyawaratan Desa ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo. Maka dengan tidak dimasukkannya Pihak Badan Permusyawaratan Desa in casu Badan Permusyawaratan Desa Oti dalam gugatan a quo, maka gugatan Para PENGGUGAT a quo adalah gugatan yang kurang pihak yang akan menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat secara formil, sehingga sangat patuluh untuk di tolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

E. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PENGGUGAT

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan :
Ayat (1) "Keberatan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan".
Ayat (4) " Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa";
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Oti Tahun 2019 diikuti oleh 5 (lima) orang calon Kepala Desa. Berikut adalah Nomor urut, Nama Calon serta jumlah perolehan suara masing-masing calon :

No. Urut	Nama Calon	jumlah Suara
01	NASRI (PENGGUGAT II)	224 Suara
02	ANTON (TERGUGAT II)	238 Suara
03	PASALE (TERGUGAT I)	474 Suara

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 11 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	RAMBE, S.Pd	116 Suara
05	SAMSIRL (PENGGUGAT I)	229 Suara
	SUARA TIDAK SAH	4 Suara

Bahwa berdasarkan tabel hasil perhitungan suara tersebut di atas, suara PENGGUGAT I hanya 229 Suara, dan PENGGUGAT II sebanyak 224 suara, Dan sangat jauh disparitas dengan jumlah suara TERGUGAT I. Bahkan walaupun Semua suara digabung antara Para PENGGUGAT masih tidak bisa melampaui suara Saudara PASALE in casu TERGUGAT I.

Bahwa bersarakan uaraan tersebut di atas, maka sangat berlasan menurut hukum bahwa Para PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa a quo. Karena walaupun memang benar Para PENGGUGAT adalah Calon Kepala Desa Saloya, tapi jumlah perolehan suaranya tidak bisa mempengaruhi hasil perolehan suara calon terpilih in casu TERGUGAT I. Sehingga beralasan pula menurut hukum gugatan Para PENGGUGAT Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT I dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa benar dalil PARA PENGGUGAT pada point 4. Kemudian TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Para PENGGUGAT pada poin 5 yang pada pokoknya mengatakan "Bahwa penetapan calon kepala desa yang dilakukan oleh Para TERGUGAT 2 (dua) dan menetapkan TERGUGAT 1 (satu) DAN TERGUGAT 2 (dua) secara melawan hukum karena Tergugat 1 s/d Tergugat 2 adalah calon yang seharusnya tidak harus ditetapkan oleh Para Tergugat karena Cacat Aministrasi melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2109 Pasal 24 huruf g dan pasal 21 huruf q" .Bahwa jika membaca dan mencermati Dalil Para PENGGUGAT a quo secara nyata bahwa Para PENGGUGAT secara semberono serta tidak cermat menyusun gugatan. Namun TERGUGAT I secara tersirat menfsirkan maksud dari dalil a quo. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti in casu TERGUGAT III menetapkan Calon Kepala Desa Oti sesuai Surat Keputusan Nomor : 020/P2KD-Oti/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala adalah sudah sesuai ketentuan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 12 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di ataur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Juga diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan sejak Penetapan Calon Kepala Desa Oti sampai Pelaksanaan Pemungutan suara tidak ada pihak yang keberatan. Nanti setelah pemungutan suara dilakukan dan Para PENGGUGAT kalah barulah melakukan upaya keberatan. Sehingga menurut TERGUGAT I ini hanya merupakan upaya dari Para PENGGUGAT mencari-cari kesalahan untuk tidak mau mengakui kekalahannya, Untuk itu dalil Para PENGGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar serta mengada-ada, maka sangat berlawanan pula menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak.

4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Para PENGGUGAT pada poin 6 karena dalil a quo adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung hanya asumsi dari Para PENGGUGAT. Demikian pula dalil Para PENGGUGAT pada poin 7 yang pada pokoknya mengatakan "Bahwa jika Para TERGUGAT bekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar maka TERGUGAT I tidak meraih suara terbanyak, namun disayangkan Para TERGUGAT tidak bekerja secara profesional dan tidak memiliki independensi hanya berusaha untuk menaikkan Para Jagoannya sebagai Calon Kepala Desa di Oti Kecamatan Sindue Tobata; Bahwa dalil Para PENGGUGAT a quo adalah dalil sama sekali tidak berdasar serta hanya merupakan asumsi belaka., Perlu Para PENGGUGAT ketahui bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa "BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan" Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa "Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa". Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti in casu TERGUGAT III, adalah telah sesuai dengan apa yang diamanatkan pada ketentuan tersebut di atas, sehingga terdiri dari orang-orang pilihan yang tidak perlu diragukan lagi soal integritasnya. Bahwa lagi pula setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Oti telah dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti sebagai bentuk pertanggung jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti in casu TERGUGAT III, sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 12 ayat (5) huruf c yang menyatakan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 13 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan camat";

Dan perlu Para PENGGUGAT ketahui yang memilih dan memberikan suara adalah seluruh masyarakat Desa Oti yang terdaftar sebagai pemilih dan faktanya Calon Nomor urut 3 atas nama PASALE in casu TERGUGAT I yang mendapat suara terbanyak dengan memperoleh 474 suara, Itulah pilihan rakyat Desa Oti. Dengan demikian dalil Para PENGGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalii yang keliru serta cenderung mengada-ada serta hanyalah asumsi belaka, sehingga patutlah untuk dikesampingkan atau ditolak,;

5. Bahwa dalil Para PENGGUGAT pada poin 9, tidak perlu lagi TERGUGAT I jawab karena hanya merupakan pengulangan dari dalil poin 5.

6. Bahwa dalam dalil PARA PENGGUGAT pada poin 8 yang pada pokoknya mengatakan "...Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan Para TERGUGAT 2 sangat merugikan PENGGUGAT baik materil maupun imateril. Jika dihitung penghasilan Para PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan hitungan 120 hari dikalikan Rp. 200.000 perhari = Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah x 2 orang penggugat Total Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)";

Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT a quo TERGUGAT I menolak secara tegas oleh karena dalil tersbut adalah mengada-ada, tidak berdasar, serta cenderung menyesatkan. Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Oti, Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti, in casu TERGUGAT III tidak pernah membatasi setiap calon kepala desa untuk melakukan aktivitas pekerjaan masing- masing termasuk Para PENGGUGAT, karena memang dalam aturan tidak ada pembatasan hak dari kandidat/calon kepala desa untuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Lagi pula Para PENGGUGAT tidak menjelaskan seperti apa pekerjaan Para PENGGUGAT, dan seperti apa dan bagaimana sampai bisa mendapatkan Rp. 200.00 perhari. Sebagaimana halnya dengan TERGUGAT I tetap beraktifitas sebagai petani dan juga mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa Oti. Lagi pula hitungan Para PENGGUGAT tidak jelas, ada Rp.40.000.000,- kemudian terakhir Rp.48.000.000,- Untuk itu dalil Para PENGGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan cenderung menyesatkan maka sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak;

7. Bahwa pada poin 12 Para PENGGUGAT mendalilkan " Bahwa gugatan Penggugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sangat beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur dalam KUHPerdara pasal 1365";

Bahwa TERGUGAT I merasa bingung menjawab dalil a quo, dimana Para PENGGUGAT meminta ganti kerugian pada dirinya sendiri, Inilah membuktikan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 14 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para PENGGUGAT terlalu gegabah, terburu-buru serta tidak cermat dalam menyusun gugatan yang tentunya berkibat hukum sehingga sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak gugatan a quo;

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas petitum Para PENGGUGAT pada poin 3 dan 5, untuk itu perlu TERGUGAT I kemukakan kembali bahwa permohonan Para PENGGUGAT pada petitum poin 3 dan 5 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Donggala, sebab Kepala Desa adalah dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat desa. Dengan demikian mengenai sah dan mengikatnya suara terbanyak itu kewenangan dari rakyat yang memilih, siapa suara terbanyak dalam pemilihan dialah sah dan yang berhak jadi pemenang . Mengenai pelantikan yang sah menurut hukum untuk dilantik adalah TERGUGAT I, sebab jelas atas pilihan rakyat terbanyak dengan perolehan 474 suara dan sangat beralasan menurut hukum TERGUGAT I yang harus dilantik oleh Buapti Donggala sebagai Kepala Desa Oti Terpilih Tahun 2019 . Dalam Pearturan Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah diuraikan Pasal 1 angka 11, menyatakan "bakal calon kepala desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa". Pasal 1 angka 12 berbunyi "calon kepala desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa". Selanjutnya pasal 1 angka 13 disebutkan "calon kepala desa terpilih yang selanjutnya disebut calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh panitia pemilihan". Dipertegas lagi dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 34 ayat 1 berbunyi "kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa". Dari ketentuan yuridis tersebut di atas sangat jelas bahwa penetapan Kepala Desa Terpilih bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga beralasan pula menurut hukum permohonan Para PENGGUGAT dalam petitum poin 3 dan 5 haruslah ditolak;
9. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga menurut TERGUGAT I tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT,TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;
Bahwa berdasarkan berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka kami TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor: 30/PDT.G/2019/PN.DGL untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang mengadili

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 15 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara a quo, oleh karena Gugatan Para PENGGUGAT adalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para PENGGUGAT adalah masalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Para PENGGUGAT; - -

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Para Tergugat II

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHperdata Perbuatan Melawan hukum

1. Bahwa Gugatan para penggugat yang berdalil bahwa pemilihan kepala Desa Oti tidak sesuai prosedur Perbub Nomor 21 Tahun 2019 dan para penggugat berdalil bahwa para penggugat adalah peserta calon kepala Desa Oti yang lolos berkas secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh para turut tergugat dan para penggugat juga berdalil bahwa penetapan calon kepala Desa yang dilakukan oleh para tergugat 2 dan menetapkan tergugat 1 dan tergugat 2 secara melawan hukum karena Tergugat 1 s/d Tergugat 2 adalah calon yang seharusnya

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 16 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus di tetapkan oleh Para Tergugat 2.

2. Bahwa dalil para penggugat dalah keliru karena hasil evaluasi yang di lakukan turut tergugat tidak menyatakan lolos berkas akan tetapi tertulis berkas lengkap sehingga hasil evaluasi yang di keluarkan oleh para turut tergugat (Kepala Bagian Hukum Kab,Donggala) bukan merupakan sebuah penetapan calon kepala Desa melainkan sebagai bahan pertimbangan bagi panitia pemilihan kepala Desa tingkat (Para tergugat 2) sebelum memutuskan dan menetapkan karena yang mempunyai kewenangan menetapkan calon kepala Desa dalam suatu keputusan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tingkat Desa sesuai amanat Perbub Nomor 21 Tahun 2019 pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan:
"Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 32 sampai dengan pasal 34,bakal calon ditetapkan sebagai calon dalam suatu Keputusan panitia pemilihan tiingkat Desa"

B.Gugatan penggugat sudah kadaluarsa dan salah alamat

1. Bahwa di lihat dari proses dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa serta di dasarkan dari gugatan para penggugat sangat prematur oleh karena para penggugat setelah dikeluarkannya surat keputusan Nomor: 020/P2KD/OTI/XI/2019,tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan calon kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa Oti (para tergugat 2) dan berita acara Nomor: 035/P2KD-OTI/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 tentang hasil perhitungan suara Akhir dan berita Acara Hasil perhitungan suara Akhir tersebut sudah di tanda tangani oleh 5 (lima) calon kepala Desa termasuk Para penggugat, serta surat keputusan panitia pemilihan Desa Oti Nomor: 036/P2KD-OTI/XI1/2019 tanggal 7 Desember 2019 tentang penetapan calon kepala Desa terpilih Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.
2. Bahwa Para penggugat tidak Pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dan Pengaduan keberatan hasil pemilihan melalui penyelesaian di tingkat panitia pemilihan Desa Oti (Para tergugat 2) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Bahwa berdasarkan pasal 48 Ayat (1),(2),(3),(4) tentang Pengaduan keberatan hasil pemilihan telah secara tegas Menyatakan;
 - (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat di ajukan oleh calon kepala Desa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala Desa Terpilih kepada Panitia pemilihan.
 - (2) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala Desa kepada panitia Pemilihan,panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 17 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Panitia pemiliha kepala Desa,BPD bersama panitia pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala Desa.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala Desa.
- 4. Bahwa para penggugat tidak memperhatikan surat keputusan Bupati tentang perubahan tahapan pilkades serentak Kab,Donggala tahun 2019 dimana dalam tahapan pilkades serentak Kab,Donggala di mana dalam jadwal tahapan pilkades bahwa pelaporan di poin 3 menyatakan bahwa Penerimaan Laporan Keberatan mulai Tgl 11 s/d 13 Desember 2019 kepada panitia pemilihan kepala Desa (P2KD) tingkat Desa sementara laporan keberatan para penggugat bertanggal 14 Desember 2019.
- 5. Bahwa laporan keberatan para penggugat bertanggal 14 Desember 2019 di terima oleh panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2019 tepatnya hari Senin dan sudah tidak sesuai tahapan dan tidak melalui Panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa dan BPD sehingga Para tergugat 2 menolak dalil penggugat berdasarkan peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 yang tertuang dalam Bagian Kelima Pengaduan keberatan hasil pemilihan Pasal 48 Ayat (1) s/d Ayat (4);
- 6. Bahwa dengan dalil-dalil yang Para tergugat 2 uraikan dalam eksepsi di atas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak di keluarkannya surat keputusan Nomor: 020/P2KD/OTI/XI/2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan calon kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa Oti (para tergugat 2) dan berita acara Nomor: 035/P2KD-OTI/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 tentang hasil perhitungan suara Akhir dan berita Acara Hasil perhitungan suara Akhir tersebut sudah di tanda tangani oleh 5 (lima) calon kepala Desa termasuk Para penggugat, serta surat keputusan panitia pemilihan Desa Oti Nomor: 036/P2KD-OTI/XI1/2019 tanggal 7 Desember 2019 tentang penetapan calon kepala Desa terpilih Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, tidak Pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dan Pengaduan keberatan hasil pemilihan melalui penyelesaian di tingkat panitia pemilihan Desa Oti (Para tergugat 2) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan yang prematur, sehingga patutlah menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus Menolak Gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- 1. Bahwa apa yang di uraikan oleh para tergugat 2 dalam bagian Eksepsi merupakan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 18 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini,
2. Bahwa para tergugat 2 menolak dengan tegas dan membantah semua dalil-dalil para penggugat sebagai dasar gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang para tergugat 2 akui, yakni sebagai berikut:
 3. Bahwa dalil gugatan para penggugat di poin 1 mendalilkan Bahwa penggugat 1 dan penggugat 2 adalah para calon Kepala Desa yang ikut dalam pilkades serentak tahun 2019 s/d tahun 2025 Desa Oti Kec.Sindue Tobata.
Bahwa Sangat Keliru dalil para penggugat Karena Berdasarkan surat Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa (Para Tergugat 2) Nomor 020/P2KD/OTI/XI/2019 memutuskan dan menetapkan 5 calon kepala Desa di antaranya penggugat 1 (satu), penggugat 2 (dua), Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua).
 4. Bahwa dalam gugatan para penggugat di poin 3 menyatakan bahwa para penggugat adalah peserta calon kepala desa Oti yang lolos berkas secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang di lakukan oleh para turut tergugat.
 5. Bahwa Menurut para tergugat 2 dalil para penggugat sangatlah keliru karena hasil evaluasi yang di lakukan oleh para turut tergugat bukan sebuah keputusan melainkan sebagai bahan pertimbangan bagi panitia pemilihan kepala desa (P2KD) desa Oti dalam menetapkan calon melalui suatu keputusan panitia pemilihan tingkat Desa, dan Para tergugat 2 sebelum menetapkan calon Kepala Desa dalam suatu surat keputusan paniti pemilihan sebagaimana peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 pasal 37 ayat (1) maka kami para tergugat 2 meneliti, memverifikasi, menimbang dan memperhatikan kembali hasil evaluasi dari turut Tergugat serta menyandingkan dengan
 6. hasil Assesment maka panitia pemilihan kepala Desa (para tergugat 2) memutuskan dan menetapkan 5 calon kepala desa Oti berdasarkan surat keputusan panitia No.020/P2KD/OTI/XI/2019 tentang Calon Kepala Desa Oti Kec,Sindue Tobata.
 7. Bahwa dalil gugatan para penggugat menyatakan bahwa tepatnya pada tanggal 18 November 2019 para tergugat 2 menetapkan calon kepala desa Oti Kecamatan Sindue Tobata dengan menetapkan Nama-nama Berikut ini:
 - SAMSIR
 - NASRI
 - ANTON
 - PASALE
 - REMBA,S.Pd

Bahwa gugatan para penggugat sangat membingungkan Para Tergugat 2 karena pada tanggal tersebut para tergugat 2 tidak pernah menetapkan calon kepala Desa pada tanggal 18 November 2019 sehingga dalil para penggugat adalah dalil yang keliru, kabur dan tidak jelas dan cenderung mengada-ada.

8. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 5 dan 6 menyatakan bahwa penetapan calon kepala Desa yang di lakukan oleh para tergugat 2 dan menetapkan tergugat 1 dan tergugat 2 secara melawan hukum karena tergugat 1

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 19 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat 2 adalah calon yang seharusnya tidak di tetapkan oleh para tergugat karena cacat administrasi dan melanggar peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 pasal 24 huruf g dan pasal 21 huruf q dan penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun secara inmateril.

Bahwa Para tergugat 2 sangat menolak Dalil gugatan para penggugat karena langkah dan tindakan para tergugat 2 sudah sesuai dengan peraturan bupati Nomor 21 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, kemudian kami para tergugat 2 sebelum memutuskan dan menetapkan calon kepala Desa kami panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti (para tergugat 2) ketika terjadi kendala para tergugat 2 selalu bertanya,kordinasi, mengkonsultasikan serta minta petunjuk dengan panitia pemilihan tingkat kabupaten (turut Tergugat) via telfon dan WA group pilkades donggala bahkan mendatangi langsung instansi terkait dan kami para tergugat 2 dalam memutuskan dan menetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019, dan perlu para Tergugat 2 tegaskan bahwa pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kab.Donggala kami dan seluruh panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD) tingkat Desa dan tingkat kabupaten serta Camat se-kabupaten Donggala di undang Rapat bersama dan mendengarkan arahan dan penyampaian bapak Bupati Donggala dan Kepala Bagian Hukum Kab.Donggaia maka dari hasil rapat terakhir itulah Para Tergugat 2 yakin dan percaya dan dapat membuktikan bahwa keputusan penetapan calon yang di lakukan oleh para tergugat 2 sama dengan keputusan penetapan calon Seluruh Panitia Kepala Desa (P2KD) se-Kabupaten Donggala di 81 Desa yang melaksanakan Pilkades dalam menetapkan calon kepala desa bukan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Bagian Hukum Kab.Donggala (turut tergugat) akan tetapi berdasarkan hasil penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi,verifikasi,klarifikasi dan di tetapkan dalam suatu keputusan panitia Desa,dan langkah dan tindakan panitia pemilihan di 72 Desa tersebut tidak melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 serta tidak merupakan perbuatan melanggar Hukum Sehingga 72 (tujuh puluh dua) kepala Desa terpilih di lantik oleh Bupati pada tanggal 31 Desember 2019.

Bahwa para Tergugat 2 dalam menetapkan calon kepala Desa Oti sama persis dengan yang dilakukan oleh 72 (tujuh puluh dua) panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang mana kepala Desa terpilihnya Sudah di lantik oleh Bupati. Sehingga para tergugat 2 merasa tidak melakukan pelanggaran Perbub Nonor 21 Tahun 2019 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum bilamana para tergugat 2 dinyatakan Melanggar Perbub Nomor 21 tahun 2019 Maka panitia pemilihan kepala

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 20 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tingkat Desa dari 72 Desa yang sudah di lantik Kepala Desanya oleh Bupati Donggala juga melakukan pelanggaran Perbub Nomor 21 tahun 2019. Bahwa turut tergugat sudah menegaskan di ruang rapat inspektorat bahwa hasil evaluasi dari turut Tergugat bukan merupakan sebuah keputusan penetapan calon yang lolos kemudian di tempat yang sama pula turut tergugat juga mengatakan bahwa panitia pemilihan tingkat kabupaten (turut Tergugat) juga tidak mempunyai kewenangan dan kopetensi menggugurkan calon kepala Desa. Dengan demikian dalil para penggugat sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan cenderung mengada-ada sehingga patutlah untuk di kessampingkan atau di tolak.

9. Bahwa dalil para penggugat yang mengatakan jika para tergugat 2 bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar maka tergugat 1 tidak meraih suara terbanyak,namun disayangkan para tergugat tidak bekerja secara profesional dan tidak memiliki independensi hanya berusaha untuk menaikkan jagoannya sebagai calon kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata. Bahwa dalil para penggugat sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada karena yang menyebabkan tergugat 1 meraih suara terbanyak bukan karena para tergugat 2 melainkan kecerdasan masyarakat Desa Oti dalam memilih Pemimpin sehingga tergugat 1 meraih suara (474) dan tergugat 2 meraih suara (238) sementara Perolehan suara para Penggugat: Penggugat 1 meraih suara (229) dan penggugat 2 meraih suara (224). Meskipun suara para penggugat di gabung belum bisa mengalahkan suara tergugat 1. Dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti Sebagai Para Tergugat 2 sudah bekerja secara profesional dan independen dan Para tergugat 2 sama sekali tidak mempunyai Jagoan dan perlu para tergugat 2 tegaskan bahwa yang di gugurkan oleh para tergugat 2 malah sepupu sekali dan sepupu dua kali dari para tergugat 2 maka dari itu tuduhan dalil para penggugat sangat-sangat tidak Rasional dan mengada-ada karena tindakan para tergugat 2 sudah sesuai peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 sesuai yang tertuang pada pasal 31 Ayat (2) huruf b bahwa dalam melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,klarifikasi Bakal calon,Panitia pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat di pertanggung jawabkan.
10. Bahwa dalil para penggugat yang mengatakan perolehan suara Terbanyak yang diraih oleh nomor urut ketiga ,pemenang pertama tergugat 1 dan pemenang ke 2 nomor urut dua tergugat 2,tidak sah dan mengikat ,karena pemenang pertama dan pemenang ke dua cacat berkas administrasi dan bertentangan dengan perbub nomor 21 tahun 2019 pasal 21 huruf q dan pasal 24 huruf g.

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 21 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perolehan suara terbanyak yang di raih oleh Tergugat 1 (satu) Calon Nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan suara 474 suara dan pemenang ke 2 nomor urut dua (tergugat 2) dengan perolehan 238 suara sudah Sah dan mengikat Sesuai perbub nomor 21 tahun 2019.

Bahwa perlu Para tergugat 2 sampaikan kepada Hakim Yang Mulia Bahwa 5 calon Kepala Desa dan Semua Saksi termasuk penggugat 1 dan Penggugat 2 sudah menanda tangani Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara.

Bahwa dalil para penggugat pada poin 9 adalah tidak benar karena para tergugat 2 telah meneliti serta memeriksa kembali semua berkas hasil evaluasi berkas yang di lakukan turut tergugat maka berkas tergugat 1 dan tergugat 2 di nyatakan lengkap dan tidak cacat berkas Administrasi dan tidak bertentangan dengan perbub Nomor 21 Tahun 2019 pasal 21 huruf q dan pasal 24 huruf g.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat 2 untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para tergugat 2 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat 2 adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Membebankan kepada pihak Para Penggugat untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan bahwa penetapan kepala Desa terpilih suara terbanyak atas Nama PASALE (Tergugat I) dengan jumlah perolehan suara 474 suara adalah sah dan mengikat.
6. Menyatakan bahwa kepada Turut tergugat untuk mengajukan Tergugat 1 kepada Bupati Donggala, untuk di lantik sebagai Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Yang Sah menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat I dan Para Tergugat II (Replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Para Tergugat II. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Tergugat I dan Para Tergugat II telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tergugat I dan Para Tergugat II bertatap pada jawabannya;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 22 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy jadwal tahapan Pilkadaes Kabupaten Donggala/Desa Rerang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan dari fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan dari fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy surat hasil evaluasi data calon kepala desa, kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala untuk Desa Oti, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni :

1. Saksi **RAJES ALI ADNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dari lahir sampai dengan sekarang tinggal di Desa Oti;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Samsir L (Penggugat I) dan Nasri (Penggugat II) dengan Pasale (Tergugat I), Anton (Tergugat II), Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala ada masalah sengketa Pilkadaes Desa Oti yang tidak sesuai dengan Perbub Donggala;
 - Bahwa di Desa Oti sudah dilaksanakan pemilihan kepala desa, dimana yang menang adalah Pasale dengan perolehan lebih dari 400 suara, urutan kedua Anton memperoleh kurang lebih 300 suara, untuk Samsir L memperoleh kurang lebih 200 suara dan Nasri memperoleh lebih 100 suara;
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Oti tetapi dilaksanakan dalam tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti pada saat itu antara lain Ahmad Tasrif (Ketua), Heri (sekretaris), Moh. Djafar (bendahara) dan Fatima (anggota);
 - Bahwa pengumuman pemilihan calon Kepala Desa Oti dilakukan di Kantor Desa Oti;
 - Bahwa calon kepala desa antara lain Pasale, Anton, Samsir L, Nasri, Remba, S.Pd, Akas, Rajes (saksi) dan Ahmad Rifai;
 - Bahwa seingat saksi, ada sekitar 17 (tujuh belas) syarat adminitrasi calon Kepala Desa oti yang harus disediakan, dan untuk saksi sudah saksi lengkapi ke 17 persyaratan tersebut;
 - Bahwa seluruh persyaratan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti diserahkan fotocopy beserta dengan aslinya;
 - Bahwa ke 7 (tujuh) calon Kepala Desa Oti sudah melengkapi persyaratan;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 23 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti tidak melakukan penjaringan dan penyaringan berdasarkan aturan pemilihan kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya panitia melakukan verifikasi terlebih dahulu yang pada waktu itu panitia langsung melakukan assessment;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 8 (delapan) orang yang diassessment pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan assessment adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala;
- Bahwa Assessment dilakukan di Wisma Donggala Jl. Diponegoro, namun saksi lupa kapan waktu pelaksanaan assessment oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang hadir saat assessment adalah saksi dan 7 (tujuh) calon kepala desa lainnya;
- Bahwa bentuk assessment pada saat itu dalam bentuk pertanyaan yaitu “apakah bapak pernah ikut berorganisasi?”. Cuma 1 (satu) pertanyaan itu saja yang diajukan kepada saksi saat assessment, dan saksi tanda tangani surat, berita acara assessment;
- Bahwa setelah dilakukan assessment oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala, tidak ada pengumuman ditempel akan tetapi hanya ada pengumuman tulisan yang dibacakan di Kantor Desa Oti yaitu dari 8 (delapan) orang yang mengikuti assessment hanya 2 (dua) orang yang lolos assessment yaitu Nasir dan Samsir dimana kedua orang tersebut berkas lengkap sedangkan Anton, Pasale, Remba,S.Pd, Ahmad Rifai, Akas dan saksi sendiri dinyatakan berkas tidak lengkap;
- Bahwa yang membacakan pengumuman tersebut adalah Pak Ahmad dan yang hadir pada saat itu banyak orang, diantaranya 8 (delapan) calon kepala desa, anggota masyarakat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti;
- Bahwa saksi pernah diundang untuk melakukan verifikasi berkas calon kepala desa secara menyeluruh;
- Bahwa yang hadir pada saat verifikasi berkas tersebut adalah saksi beserta 7 (tujuh) calon kepala desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti;
- Bahwa seingat saksi cara melakukan verifikasi berkas pada saat itu adalah dilakukan ceklist kelengkapan berkas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti dan disaksikan semua orang yang hadir pada saat itu;
- Bahwa hasil verifikasi pada saat itu bahwa 8 (delapan) berkas calon kepala desa lengkap semua;
- Bahwa selanjutnya hasil verifikasi tersebut diserahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti. Setelah itu 2 minggu kemudian, kami ditelepon kembali oleh Heri untuk kumpul di Kantor Desa Oti untuk mendengarkan hasil verifikasi berkas

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 24 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lolos dan yang tidak lolos yang pada waktu itu disampaikan hanya 2 (dua) orang saja yang lengkap berkas;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai 5 (orang) tersebut ditetapkan menjadi bakal calon Kepala Desa Oti;
2. Saksi **RAJID. L.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Samsir L (Penggugat I) dan Nasri (Penggugat II) dengan Pasale (Tergugat I), Anton (Tergugat II), Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala sda masalah sengketa Pilkades Desa Oti;
 - Bahwa di Desa Oti telah dilaksanakan pemilihan kepala desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti;
 - Bahwa saksi hanya tahu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti yaitu Ahmad Tasrif dan untuk anggota-anggotanya saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui pembukaan pendaftaran bakal calon;
 - Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari cerita warga Desa Oti bahwa calon kepala desa ada 8 (delapan) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semua calon kepala desa menyerahkan berkas;
 - Bahwa setelah 8 (delapan) calon kepala desa menyerahkan berkas ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti kemudian ada pengumuman di balai desa;
 - Bahwa ada banyak orang yang hadir pada saat ada pengumuman di balai desa, namun saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat itu;
 - Bahwa yang diumumkan pada saat itu di balai desa adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti mengatakan bahwa hanya Nasri dan Samsir yang berkas lengkap;
 - Bahwa setelah beberapa hari kemudian disampaikan lagi ke masyarakat untuk hadir di balai desa untuk mencabutan nomor calon kepala desa dimana pada saat itu ada 5 (lima) calon kepala desa yang ikut mengambil nomor, yakni Pasale, Anton, Samsir L, Nasri dan Remba;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa 5 (lima) orang calon kepala desa mengambil nomor sedangkan awalnya telah diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti mengatakan bahwa hanya Nasri dan Samsir yang berkas lengkap;
 - Bahwa setahu saksi hanya ada 1 (satu) lokasi pencoblosan bakal calon kepala desa pada saat itu, di Balai Desa Oti saja;
 - Bahwa yang menang pada saat pemilihan kepala desa pada saat itu adalah Pasale;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 25 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencabutan nomor oleh 5 (lima) calon kepala desa antara lain Pasale, Anton, Samsir L, Nasri dan Remba, pada saat itu tidak ada yang keberatan; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menguatkan dalil bantahannya, dimuka persidangan Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Bukti surat Tergugat I :

1. Foto copy Daftar ceklist berkas Tergugat I oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pasale, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-2;
3. Foto copy Hasil Evaluasi dari Kepala Bagian Hukum Kabupaten Donggala, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-3;
4. Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Desa oti Nomor:020/P2KD/OTI/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Tertanggal 26 November 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-4;
5. Foto copy Berita acara Nomor: 022/P2KD- OT1/XI/2019 tentang penetapan nomor urut calon kepala Desa Oti, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-5;
6. Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD- 0/XI1/2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pasale, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-7;
8. Foto copy Akta kelahiran atas nama Pasale, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pasale, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-9;

Bukti surat Para Tergugat II :

1. Foto copy Hasil Evaluasi dari Kepala Bagian Hukum Kabupaten Donggala, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pasale, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-2;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 26 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Daftar ceklist berkas Tergugat I oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-3;
4. Foto copy Tanda Terima berkas perbaikan Hasil Evaluasi Tertanggal 8 November 2019 dan di terima oleh Fadhil Tri Afriansyah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-4;
5. Foto copy Undangan Rapat bertempat di Ruang rapat inspektorat Kab. Donggala tanggal 25 November 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-5;
6. Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Desa Oti Nomor: 020/P2KD/OTI/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan SindueTobata, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-6;
7. Foto copy Berita Acara Nomor: 022/P2KD- OTI/XI/2019 tentang penetapan Nomor urut Pemilihan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-7;
8. Foto copy Berita Acara Nomor: 023/P2KD- OTI/XI/2019 tentang pemaparan Visi Misi Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-8;
9. Foto copy Berita Acara Nomor: 028/P2KD- OTI/XII/2019 Tentang Pemungutan Suara, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-9;
10. Foto copy Berita Acara Nomor: 035/P2KD- OTI/XI1/2019 Tentang Hasil penghitungan suara Akhir, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-10;
11. Foto copy Surat penyerahan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Oti Kec.Sindue Tobata, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-11;
12. Foto copy Surat Keputusan Panitia pemilihan kepala Desa Nomor 036/P2KD- OTI/XII/2019 tentang kepala Desa terpilih Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, yang telah dicocokkan dan sesuai dari foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-12;
13. Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPD- O/XII/2019 tentang penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-13;
14. Foto copy surat tanggapan atas laporan keberatan para penggugat dari panitia kabupaten, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-14;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 27 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto tahapan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa Oti, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-15;
16. Foto menghadiri undangan panitia dalam hal menciptakan PILKADES damai, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-16;
17. Foto tahapan tahapan pencoblosan Pilkades Desa Oti dan foto kotak suara berdasarkan jumlah dusun yang ada di Desa Oti, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-17;
18. Foto tahapan penghitungan suara, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-18;
19. Foto setelah pencoblosan dan setelah penghitungan surat suara dan penandatanganan berita acara hasil penghitungan surat suara Pilkades Desa Oti, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-19;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dimuka persidangan Tergugat I dan Para Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni :

1. Saksi **SARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada sengketa pilkades Oti;
 - Bahwa setahu saksi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti dibentuk pada tanggal 22 Agustus 2019 di balai desa;
 - Bahwa yang hadir pada saat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti yaitu Kepala desa beserta perangkatnya;
 - Bahwa yang terpilih menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti ada 7 yaitu Ahmad Tasrid (Ketua), Heri (sekertaris), Jafar (bendahara), Jehirkan, Sulfikli, Ifandi dan Fatima;
 - Bahwa ada 8 (delapan) calon kepala desa yang mendaftar pada saat itu, yakni Nasri, Samsir, Remba, Akas, Wahid, Ahmad Rifai, Pasale, dan Anton;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran;
 - Bahwa setiap tahapan kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti dilaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oti secara lisan, saksi tidak tahu apakah ada laporan tertulis atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, laporan secara lisan tersebut dilaporkan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oti;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 28 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada dilakukan assessment atas 8 (delapan) calon kepala desa tersebut;
- Bahwa asesment dilaksanakan oleh P2KD Kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada dilakukan verifikasi berkas dari Kabag. Hukum dan yang keluar nama hanya 2 orang yaitu Samsir dan Nasir. Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti mengundang BPD untuk dilakukan pengumuman 2 (dua) orang tersebut dimana pengumuman berbunyi bahwa yang lolos berkas pak Samsir dan Nasir;
- Bahwa saksi hanya tahu hasil verifikasi dari Kabag. Hukum Pemda Donggala yang saksi dengar dari Ketua P2KD Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat hasil verifikasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti tidak berani mengumumkan dengan alasan berkas mereka tidak lengkap. Kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti bersama dengan BPD berembuk, kemudian pada tanggal 26 November 2019 maka diumumkanlah verifikasi tersebut hasil assessment dari kabupaten. Pengumuman tersebut menyatakan selain 2 orang yang dinyatakan lolos ada tambahan 3 orang yaitu Pasale, Anton dan Remba;
- Bahwa hasil pengumuman ada ditempel;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2019 setelah dilaksanakan pengumuman, maka langsung dilakukan pencabutan nomor urut antara lain 1.Nasri, 2. Anton, 3. Pasale, 4. Paremba, 5 Samsir. Setelah pencabutan nomor urut, dilakukan pemaparan visi dan misi dari bakal calon kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanggal 7 Desember 2019 dilakukan pencoblosan calon Kepala Desa Oti;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasale;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah selesai pemilihan;
- Bahwa kenapa bisa dari 2 menjadi 5 bakal calon kepala desa, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan yakni selama 3 (tiga)hari;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti pernah dipanggil ke Kecamatan untuk diadakan pertemuan;
- Bahwa hasil assessment dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat hasil assessment tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam perembukan yang menentukan 5 (lima) orang inilah yang menjadi bakal calon Kepala Desa Oti adalah 8 (delapan) orang calon kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oti, tokoh masyarakat, dan aparat desa;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 29 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari 2 (dua) orang yang pertama lolos pada saat itu;
- Bahwa setelah pemilihan selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti ada membuat laporan tertulis ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Oti;
- Bahwa saksi dalam menghadiri pertemuan baik itu pertemuan mendengarkan hasil verifikasi maupun hasil assessment memakai surat undangan;
- Bahwa dalam setiap pertemuan ada absen yang ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nasri atau Samsir mengajukan keberatan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila ada yang keberatan diajukan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti.

2. Saksi **AKHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Penggugat dengan para Tergugat ada sengketa pilkades Oti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada panitia pemilihan yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti;
- Bahwa saksi tahu ada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti lewat pengumuman yang ditempel;
- Bahwa anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti yaitu Ahmad Tasrid (Ketua), Heri (sekertaris), Jafar (bendahara), Jehirkan, Sulfikli, Ifandi dan Fatima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pengumuman pembukaan calon kepala desa pada saat itu, diumumkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti di Masjid tentang pembukaan;
- Bahwa yang mendaftar ada 8 (delapan) calon kepala desa yaitu Nasri, Samsir, Remba, Akas, Wahid, Ahmad Rifai, Pasale, dan Anton;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang yang mendaftar tersebut saksi tidak tahu apakah berkas mereka lengkap atau tidak;
- Bahwa setahu saksi setelah 8 (delapan) calon kepala desa mendaftar, saksi dapat undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti untuk menghadiri pengumuman bakal calon;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa saksi mendapatkan undangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang berkas yang dikirim ke kabupaten;
- Bahwa saksi dalam menghadiri pengumuman bakal calon kepala desa pada saat itu sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa seingat saksi, yang disampaikan pada saat pertemuan itu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti yaitu membuka amplop yang tersegel rapi dibacakan berkas-berkas dari beberapa calon ini salah satunya Nasri dan Samsir

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 30 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas lengkap, Remba, Akas, Wahid, Ahmad Rifai, Pasale, dan Anton berkas tidak lengkap;

- Bahwa yang saksi tahu surat tersebut dari P2KD Kabupaten yaitu Kabag. Hukum Donggala;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa berkas Remba tidak lengkap;
- Bahwa pada saat pengumuman itu 8 calon kepala desa hadir semua;
- Bahwa setelah pembacaan pengumuman, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti membuka sesi tanya jawab. Kemudian saksi sarankan untuk mempercepat proses tersebut ke Kabupaten;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendapatkan undangan kedua dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti yaitu penetapan calon dimana yang dihadiri pada saat itu calon kepala desa, aparat desa, P2KD dan BPD. Pada saat itu dilakukan pembacaan hasil assessment yaitu ada penambahan 3 (tiga) calon kepala desa menjadi 5 (lima) orang calon kepala desa kemudian pada hari itu juga dilakukan pengambilan nomor urut;
- Bahwa 2 (dua) orang pertama yang lolos pertama kali, tidak ada keberatan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat atau membaca surat hasil assessment dari kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau berdasarkan aturan jika calon kepala desa lebih dari 5 orang dilakukan assessment;
- Bahwa nomor urut calon kepala desa yaitu 1. Nasir, 2 Anton, 3. Pasale, 4. Remba, 5. Samsir;
- Bahwa undangan yang ketiga yang saksi terima yaitu panggilan pencoblosan;
- Bahwa ada 6 tempat pemilihan masing-masing ditiap 6 dusun;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pemilih;
- Bahwa setahu saksi jumlah suara yang diperoleh Pasale sekitar 470 suara, sedangkan bakal calon yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pencoblosan, tidak ada masyarakat atau bakal calon yang kalah yang merasa keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pasale tinggal di Desa Oti di Dusun V;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pasale belum dilantik sampai sekarang;
- Bahwa saksi ada menandatangani absen yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 31 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan Tergugat I serta Para Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya putusan ini harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat II dengan menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai calon Kepala Desa Oti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan mengenai surat gugatan Penggugat, guna untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*;

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (*baca: Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 51-67*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh Para penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak, untuk itu syarat formil surat gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat materil surat gugatan, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat;

Bahwa *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekar (penggugat dan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 32 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat) yang terdiri uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) yang merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu gugatan;

Bahwa *petitum* (tuntutan) adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat, dapat diketahui yang ditarik menjadi pihak Tergugat I adalah PASALE, pihak Tergugat II adalah ANTON, pihak Para Tergugat II adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Oti dan pihak Turut Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa) P2KD Desa Oti yang telah menetapkan Tergugat I (PASALE) dan Tergugat II (ANTON) adalah melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II adalah calon yang seharusnya tidak harus ditetapkan oleh Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa) P2KD Desa Oti, karena Cacat Administrasi melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 Pasal 24 huruf g dan Pasal 21 Huruf q. Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa P2KD Desa Oti) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara benar (tidak profesional) sehingga Para Penggugat merasa dirugikan (posita angka 5, 6, 7,9);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak membaca (tidak menemukan) dasar atau *fundamentum petendi* (posita) yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang menggambarkan peran atau perbuatan Tergugat I (PASALE) dan Tergugat II (ANTON) yang dapat menjadi dasar untuk menarik Tergugat I (PASALE) dan Tergugat II (ANTON) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam *posita* (dalil/dasar) surat gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan peristiwa atau peran Tergugat I (PASALE) dan Tergugat II (ANTON), namun dalam *petitum* (tuntutan) surat gugatan Para Penggugat angka 4 (empat), Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Para Tergugat II membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sehingga apabila dalam dasar atau *fundamentum petendi* (posita) suatu surat gugatan tidak diuraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya,

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 33 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka *petitum* (tuntutan) juga tidak dapat dimohonkan hal tersebut (dengan kata lain *posita* dan *petitum* harus sejalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim syarat materil surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan : "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka untuk selanjutnya materi lainnya (eksepsi dan pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv, RBg, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.491.000,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Kamis tanggal 11 Juni 2020** oleh kami : **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ALLANNIS CENDANA, SH, M.H.**, dan **AHMAD GAZALI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 25 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Para Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALLANNIS CENDANA, SH, M.H.

LALU MOH. SANSI IRAMAYA, SH.

AHMAD GAZALI, SH.,

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 34 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses ATK	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	2.350.000,-
- Sumpah	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.491.000,-

(Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 35 dari 35

para	HK	HA I	HA II
f			